



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Kembali Gelar Sidang Uji Materi Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Yang Beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Gubernur

Jakarta, 17 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Kamis (18/6), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Gubernur. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk.

Semestinya Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pada Senin (16/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Namun, mendapati perkembangan situasi dan kondisi negara akibat bencana nasional dan internasional Covid-19, Ketua MK Anwar Usman menyatakan sidang ditunda dan penjadwalan sidang akan diberitahukan kembali.

“Sidang tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan sampai melihat perkembangan situasi nasional dan internasional. Semua untuk mengantisipasi keadaan dan semua persidangan supaya mendapat perhatian. Jadi ini untuk seluruh persidangan, baik sidang pleno maupun sidang panel. Nanti panitera akan memberitahu kapan sidang akan dilanjutkan,” ucap Anwar dalam sidang yang sejatinya beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Pihak Terkait yakni Gubernur Provinsi Jambi.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Rabu (4/3), Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) R. Gani Muhamad yang mewakili Pemerintah mengatakan, tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah. Kemudian, lanjut Gani, pemekaran di wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan Makmur. Pada hakikatnya, pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkara *a quo* dimohonkan oleh sembilan orang Pemohon yang terdiri atas Pensiunan PNS, advokat, tokoh pemuda, dosen, dan mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Para Pemohon menyebutkan materi muatan pasal *a quo* menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Sejatinya, permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat perpindahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Selain itu, para Pemohon menganggap Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur.

Dalam Petition, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 13 ayat (4) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh.” (Sri Pujianti/LTS/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id